

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak Kesulungan

Istilah “hak kesulungan” sesungguhnya terbentuk dari perpaduan dua kata yang masing-masing memiliki muatan makna tersendiri, yakni “hak” dan “kesulungan.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “hak” sebagai sesuatu yang benar atau menjadi milik seseorang, sementara “kesulungan” diturunkan dari kata dasar “sulung,” yaitu yang terlebih dahulu ada atau yang pertama kali lahir dalam sebuah keluarga.¹⁶ Dalam bahasa Ibrani sendiri, gagasan ini dikenal dengan sebutan *bekorah*, sebuah istilah yang merujuk pada keistimewaan yang secara otomatis melekat pada anak yang pertama kali dilahirkan.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, hak kesulungan pada dasarnya adalah keistimewaan atau berkat yang dianugerahkan kepada anak yang lahir paling awal atau kepada unsur yang paling terdahulu dari suatu rangkaian, sebagai penanda posisinya yang lebih tinggi dibandingkan saudara-saudara lainnya.¹⁸ Anak sulung biasanya diperlakukan berbeda dari adik-adiknya, baik menyangkut hal-hal yang bersifat kebendaan

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), s.v. “hak” dan “sulung.”

¹⁷Theresia Yashinta Tiara Lembong dan Ferry S. Lumintang, “Hak Kesulungan: Kajian Historis Kejadian 25:19–34 dan Maknanya bagi GMIM Jemaat Golgota Bukit Ranomuut”, *Educatio Christi* 4, No. 1 (2023): 17.

¹⁸Lembong dan Lumintang, “Hak Kesulungan”, 17–18.

maupun yang tidak, sehingga anak sulung berhak atas bagian warisan yang jumlahnya melampaui bagian saudara-saudaranya.

Di tengah masyarakat Israel purba, keberadaan anak terutama anak laki-laki dipandang bukan hanya sebagai sebuah kebanggaan, melainkan juga kebutuhan yang menyangkut keberlangsungan garis keturunan, kekayaan, sekaligus kedudukan sosial-politik keluarga. Roland de Vaux mencatat bahwa memiliki keturunan yang banyak merupakan dambaan tersendiri bagi masyarakat Israel kuno, sampai-sampai para tamu undangan pernikahan lazim mendoakan agar pasangan pengantin dikaruniai anak yang banyak.¹⁹ Senada dengan itu, Leo G. Perdue menegaskan bahwa kehadiran anak dalam rumah tangga Israel kuno tidak semata perkara biologis, melainkan berkaitan erat dengan keberlangsungan dinasti keluarga yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, sekaligus politik.²⁰

David F. Payne menerangkan bahwa di antara para putra dalam satu keluarga, anak sulunglah yang berhak menikmati hak kesulungan selama sang ayah masih hidup, kedudukannya senantiasa didahulukan dari saudara-saudaranya, dan ketika ayahnya wafat, anak sulung menerima bagian warisan dua kali lipat sekaligus menjadi kepala keluarga

¹⁹Roland de Vaux, *Ancient Israel: Social Institutions*, 1st ed. (New York: McGraw Hill Book Company, 1965), 42.

²⁰Leo G. Perdue, *The Family, Religion, and Culture*, 1st ed. (Louisville: Westminster John Knox Press, 1998), 175.

yang baru.²¹ Ketentuan mengenai bagian warisan dua kali lipat bagi anak sulung ini secara tegas diatur dalam Kitab Ulangan 21:15–17, sementara hak anak sulung untuk menggantikan kedudukan ayahnya dalam pemerintahan dapat dilihat dalam berbagai kisah suksesi kerajaan pada zaman raja-raja Israel.²²

Selain hak atas warisan dan kepemimpinan, hak kesulungan dalam tradisi Israel juga menyentuh dimensi religius, yakni hak untuk bertindak sebagai imam bagi keluarganya serta menjadi perantara antara keluarga dengan Allah.²³ Dengan demikian, pada intinya hak kesulungan merupakan anugerah dan penghargaan istimewa yang Allah berikan kepada anak pertama dalam keluarga, yang di dalamnya tercakup kuasa kepemimpinan, bagian warisan yang lebih besar, sekaligus tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga.²⁴

Kisah Esau dan Yakub dalam Kejadian 25:19–34 sering diangkat sebagai rujukan utama untuk memahami dinamika hak kesulungan dalam Perjanjian Lama. Esau, sebagai putra sulung Ishak, sejatinya berhak penuh atas hak kesulungan tersebut, namun Esau justru memandangnya remeh dan menukarkannya dengan semangkuk sup kacang merah buatan Yakub,

²¹David F. Payne, *1 dan 2 Samuel* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 263–265.

²²Anne K. Davis, "Israel's Inheritance: Birthright of the Firstborn Son," *Chafer Theological Seminary Journal* 13, No. 1 (2008), 79.

²³Davis, "Israel's Inheritance," *Chafer Theological Seminary Journal* 13, No. 1 (2008), 82.

²⁴Lembong dan Lumintang, "Hak Kesulungan", 21.

adiknya.²⁵ Peristiwa ini memperlihatkan bahwa sekalipun hak kesulungan melekat pada urutan kelahiran, hak itu tetap dapat berpindah tangan apabila pemiliknya tidak menghargainya sebagaimana mestinya. Hal yang kurang lebih serupa juga dialami oleh Ruben, putra sulung Yakub, yang kehilangan hak kesulungannya dan kedudukannya digantikan oleh keturunan Yusuf akibat pelanggaran yang dilakukan sendiri.

B. Pandangan Bangsa dan Budaya Lain tentang Hak Kesulungan

Penghormatan terhadap anak sulung bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh bangsa Israel semata. Berbagai bangsa dan kebudayaan kuno di sekeliling Israel, demikian pula kebudayaan lokal di Nusantara, sesungguhnya juga mengenal bentuk penghormatan tersendiri terhadap anak yang lahir pertama, kendati bentuk, dasar hukum, maupun penekanannya berbeda-beda satu sama lain. Pemaparan berikut akan membandingkan pandangan bangsa Mesir kuno, bangsa Kanaan, Babel (Babilonia), serta masyarakat adat Toraja mengenai kedudukan anak sulung.

1. Mesir Kuno

Dalam kebudayaan Mesir kuno, anak sulung laki-laki turut dipandang sebagai lambang kehormatan dan kekuasaan bagi keluarganya. Anak Sulung disebut sebagai harapan keluarga, sumber

²⁵Lembong dan Lumintang, "Hak Kesulungan", 20-21.

kebahagiaan bagi ibunya, sekaligus objek penghormatan dari saudara-saudaranya.²⁶ Bahkan, putra sulung Firaun memperoleh gelar khusus, Erpa Suten Sa, yang bermakna “putra mahkota turun-temurun”, dan kelak akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa, kecuali jika anak sulung wafat lebih dahulu. Pola yang kurang lebih sama juga berlaku di kalangan bangsawan Mesir, di mana harta warisan dan gelar kebangsawanan pada umumnya diwariskan kepada anak sulung.

Meskipun suksesi kekuasaan di Mesir kuno tidak selalu mengikuti garis kesulungan secara mulus. Salah satu contohnya ialah kematian Firaun Tutankhamun tanpa pewaris langsung, memunculkan kekosongan kekuasaan yang pada akhirnya diisi oleh Ay, seorang pejabat kerajaan senior yang bukan anak kandung Tutankhamun sebuah bukti bahwa faktor-faktor politik turut ikut memengaruhi jalannya suksesi, di samping prinsip kesulungan itu sendiri.²⁷

Betapa pentingnya kedudukan anak sulung dalam kebudayaan Mesir kuno juga tergambar secara tidak langsung melalui catatan Alkitab mengenai tulah kesepuluh atas Mesir, yaitu kematian seluruh anak sulung di tanah Mesir, yaitu dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, sebuah

²⁶NJ van Blerk, “The Basic Tenets of Intestate (Customary) Succession Law in Ancient Egypt”, *Fundamina* 25, No. 1 (2019): 187.

²⁷Nicholas Reeves, *The Complete Tutankhamun: The King, the Tomb, the Royal Treasure* (London: Thames and Hudson, 1990), 32-33.

peristiwa yang oleh para penafsir dipahami sebagai pukulan telak terhadap salah satu nilai yang paling dijunjung tinggi oleh masyarakat Mesir kuno.

2. Bangsa Kanaan

Naskah-naskah kesusastraan Ugarit (Ras Syamra), yang berasal dari sekitar abad ke-14 sM dan memiliki kedekatan bahasa serta budaya dengan wilayah Kanaan, memuat catatan tentang bergesernya hak kesulungan dari anak perempuan tertua kepada anak perempuan bungsu dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di kawasan tersebut mengenal pengaturan hak kesulungan yang cukup lentur dan tidak selalu mutlak sifatnya.²⁸ Meskipun, sejumlah ahli, salah satunya A. F. Rainey, mengingatkan bahwa Ugarit secara etnis, politis, bahkan mungkin pula linguistik merupakan entitas yang berbeda dari Kanaan yang dimaksud dalam Alkitab, sehingga data dari Ugarit perlu dicermati dengan hati-hati bila hendak dipakai untuk menggambarkan bangsa Kanaan secara umum.²⁹

Ada yang justru lebih menonjol dari catatan mengenai agama bangsa Kanaan adalah praktik pengorbanan anak, termasuk anak sulung, kepada dewa-dewa sebagai bagian dari ritus keagamaan. Penggalan arkeologis di wilayah Palestina bahkan menyisakan

²⁸A. F. Rainey, "Family Relationships in Ugarit," *Orientalia*, New Series 34 (1965): 10–22.

²⁹Rainey, "Family Relationships in Ugarit", 10–22.

timbunan abu serta sisa tulang anak-anak di sekitar mezbah-mezbah kafir, yang dipahami sebagai bukti luasnya praktik tersebut.³⁰ Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan keagamaan bangsa Kanaan, anak sulung justru dilihat sebagai persembahan paling berharga sehingga layak dikorbankan kepada dewa. Ini merupakan sebuah penekanan yang jauh berbeda dari sikap Israel, yang justru melarang keras pengorbanan anak dan menetapkan penebusan bagi anak sulung sebagai penggantinya.

3. Babel (Babilonia)

Sumber hukum tertua yang mengatur warisan keluarga di Mesopotamia kuno adalah Kode Hammurabi, sebuah kumpulan 282 pasal hukum yang disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-18 sM dan ditemukan dalam bentuk prasasti batu di situs Susa pada tahun 1901.³¹ Berbeda dari tradisi Israel yang memberikan bagian warisan dua kali lipat kepada anak sulung, Kode Hammurabi Pasal 167 justru menetapkan bahwa apabila seorang ayah meninggal dunia, anak-anak lelaki wajib membagi harta warisan ayah mereka secara merata satu sama lain, tanpa memandang urutan kelahiran ataupun ibu kandung masing-masing.³²

³⁰Merrill F. Unger, *Archaeology and the Old Testament* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1954), 279.

³¹Merrill F. Unger, *Archaeology and the Old Testament*, 156-157.

³²Martha T. Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, 2nd ed. (Atlanta: Scholars Press, 1997), Kode Hammurabi 167.

Kode Hammurabi memang memuat pengaturan hukum keluarga yang sangat terperinci, mulai dari hak waris para janda, anak-anak dari istri yang berbeda-beda, hingga anak perempuan yang mengabdikan diri pada bait dewa. Dengan demikian, pengaturan tersebut secara umum lebih menitikberatkan pembagian yang proporsional dan rinci berdasarkan status serta kondisi masing-masing pihak, bukan pada keistimewaan kedudukan anak sulung sebagaimana dijumpai dalam hukum Israel.³³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Babel telah mengenal pengaturan warisan keluarga yang tergolong maju pada zamannya, namun tidak menempatkan hak kesulungan sebagai prinsip utama pembagian warisan sebagaimana halnya bangsa Israel.

4. Suku Toraja (Sulawesi Selatan, Indonesia)

Sebagai perbandingan dari budaya Nusantara, masyarakat adat Toraja di Sulawesi Selatan menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu sistem yang menempatkan kedudukan anak laki-laki maupun perempuan secara setara sebagai ahli waris. Hal ini berbeda dari sistem patrilineal maupun matrilineal yang umumnya memberikan keistimewaan berdasarkan garis keturunan atau jenis kelamin tertentu.³⁴

Secara normatif, seluruh anak dalam keluarga Toraja memiliki

³³Roland de Vaux, *Ancient Israel: Social Institutions* (New York; Mc Graw Hill Book Company, 1965), 166.

³⁴Martin Rich Arianto, "Analisis Yuridis Tentang Hukum A.dat Toraja", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 12 (2023): 6619–6632.

kedudukan dan kewajiban yang sama sebagai penerima warisan (*mana'*), yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan pengorbanan masing-masing pada saat upacara *rambu solo'* diselenggarakan.

Meskipun sejumlah penelitian lapangan justru menunjukkan adanya kecenderungan pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak sulung dalam praktik nyata di tengah masyarakat Toraja, dengan pertimbangan bahwa anak sulung dianggap paling berjasa dan paling banyak berkorban bagi keluarga.³⁵ Pertimbangan semacam ini erat kaitannya dengan sistem *pa'tallang*, yaitu pembagian warisan berdasarkan besar-kecilnya pengorbanan hewan (kerbau atau babi) yang diberikan oleh masing-masing anak pada saat upacara kematian orang tua, sehingga anak yang tidak turut berkorban berpotensi kehilangan haknya atas warisan tersebut. Dalam kajian teologis yang membandingkan konsep warisan dalam Alkitab dengan budaya Toraja di Lembang Patongloan, Ruru dan Paongan, mencatat bahwa masyarakat adat Toraja mengenal dua bentuk pembagian warisan, yakni *ba'gi*, yaitu pembagian harta secara merata semasa orang tua masih hidup, dan *pa'tallang*, yaitu pembagian warisan sesudah orang

³⁵Sri Hartati dan Annisa Nurilahi, "Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 Keluarga RT. 09 Sepinggian Raya Balikpapan Selatan)", *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8, No. 2 (2019): 41–54.

tua meninggal berdasarkan pengorbanan pada upacara rambu solo'.³⁶ Dengan demikian, kedudukan istimewa yang diperoleh anak sulung dalam masyarakat Toraja pada dasarnya bukan semata-mata karena urutan kelahirannya, melainkan lebih ditentukan oleh besarnya pengabdian dan pengorbanan yang ia berikan kepada orang tua dan *Tongkonan*, meskipun secara adat, anak sulung memang lazim menempati posisi sentral dalam pemeliharaan rumah adat (*Tongkonan*) dan kepemimpinan keluarga besar.³⁷

C. Gambaran Umum Kitab Kejadian

1. Nama Kitab Kejadian

Penamaan kitab ini sekilas tampak sederhana, namun sesungguhnya membawa implikasi teologis yang cukup signifikan. Ada dua tradisi penamaan yang perlu dikaji.

Pertama, nama Ibrani: *Bereshit*. Dalam tradisi Yahudi, kitab ini dinamai dengan kata pertama yang muncul dalam teksnya: *Bereshit* (בְּרֵאשִׁית), yang berarti “pada mulanya” atau “di permulaan”. Cara penamaan ini yang menggunakan kata pertama sebagai judul adalah praktik umum dalam tradisi sastra Semit kuno. Nama ini langsung menunjuk pada isi utama kitab yaitu kisah tentang segala sesuatu yang

³⁶Marni Ruru dan Yawan Minaldi Paongan, "Teologi Warisan Perspektif Alkitab dan Budaya Toraja A.di Lembang Patongloan", *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, No. 2 (2022): 103–113.

³⁷L. T. Tangdilintan, *Toraja dan Kebudayaannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1980), 223, dikutip dalam Ruru dan Paongan, "Teologi Warisan Perspektif Alkitab dan Budaya Toraja A.di Lembang Patongloan", 108.

bermula. Sarna menjelaskan bahwa nama *Bereshit* bukan sekadar label bibliografis, melainkan juga pernyataan teologis bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari satu titik awal, dan titik awal itu adalah tindakan kreatif Allah.³⁸

Kedua, nama Yunani: *Genesis*. Ketika Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani (Septuaginta/LXX) sekitar abad ke-3 hingga ke-2 sebelum Masehi, kitab ini mendapatkan nama baru: *Genesis* (Γενεσις) yang berarti “asal-usul”, “kelahiran”, atau “sumber”. Nama ini dipilih berdasarkan isi keseluruhan kitab yang memang membahas asal-usul segala sesuatu. Para penerjemah Septuaginta tampaknya terinspirasi oleh penggunaan kata *genesis* dalam terjemahan para penerjemah Septuaginta atas kata Ibrani *toledot* (keturunan/riwayat) yang muncul berulang dalam kitab ini. Nama inilah yang kemudian diwarisi oleh tradisi Latin Vulgata dan diteruskan ke hampir seluruh terjemahan Alkitab modern dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia.³⁹

Penulis berpandangan bahwa kedua nama, yaitu *Bereshit* maupun *Genesis* sama-sama mengandung kebenaran yang penting tentang kitab ini. Ini adalah kitab tentang permulaan segala sesuatu (*Bereshit*) dan tentang asal-usul atau sumber dari identitas dan

³⁸Sarna, *Genesis*, 3-5.

³⁹Wenham, *Genesis 1-15*, xxviii; Karen H. Jobes dan Moisés Silva, *Invitation to the Septuagint*, edisi ke-2 (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 33.

panggilan umat Allah (*Genesis*). Bagi penelitian ini, memahami nama kitab sebagai refleksi isi dan tujuannya sangat membantu dalam membingkai perikop Kejadian 25:19-34 sebagai bagian dari narasi asal-usul yang lebih besar tentang bangsa Israel dan perjalanan bersama Allah.

2. Penulis Kitab Kejadian

Ada dua pandangan yang menyebutkan siapa penulis dari Kitab Kejadian. Pertama, tradisi Yahudi dan Kristen sejak lama meyakini Musa sebagai penulis Kitab Kejadian. Herbert Wolf menjelaskan bahwa keyakinan ini didasarkan pada kualifikasi Musa sendiri, yaitu latar belakang pendidikannya yang tinggi di Mesir, serta beberapa pernyataan tegas dalam Alkitab yang menyebut Musa menulis (Kel. 17:14; 24:4; Bil. 33:2; Ul. 31:9), juga oleh tradisi Yahudi dan kesaksian Yesus sendiri yang menyebut “kitab Musa” (Mrk. 12:26).⁴⁰

Di sisi lain, sejumlah sarjana modern mengajukan pandangan yang berbeda, yang dikenal sebagai teori sumber atau Hipotesis Dokumen. Pandangan ini menduga bahwa Kitab Kejadian tersusun dari beberapa bahan sumber, yaitu Yahwist (Y), Elohist (E) SM, dan Priest (P), yang kemudian digabungkan menjadi satu kitab oleh penyunting di kemudian hari.⁴¹

⁴⁰Herbert Wolf, *Pengenalan Pentateukh* (Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas, 1998), 104.

⁴¹W. S. LaSor, D. A. Hubbard, dan F. W. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 111.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kitab Kejadian bersifat anonim, Taurat sendiri memberi petunjuk kuat bahwa Musa adalah tokoh sentral di balik penulisannya, sekalipun mungkin memakai catatan atau tradisi lisan yang sudah ada sebelumnya. Pandangan tradisional Mosaik ini tetap menjadi pegangan utama dalam studi Perjanjian Lama, sementara teori sumber lebih dilihat sebagai upaya menjelaskan proses penyusunan akhirnya.⁴²

3. Waktu Penulisan Kitab Kejadian

Pandangan tradisional menempatkan waktu penulisan Kitab Kejadian pada masa hidup Musa, yakni sekitar abad ke-15 SM, sezaman dengan peristiwa Keluaran dan pengembaraan Israel di padang gurun. Pandangan ini bersandar pada keyakinan bahwa Musa, dengan latar belakang pendidikannya yang tinggi di Mesir memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menuliskan sejarah, hukum dan nyanyian yang kemudian menjadi bagian dari kitab Taurat, termasuk Kitab Kejadian.⁴³

Berbeda dengan pandangan tradisional, pendekatan kritik sumber menempatkan waktu penulisan Kitab Kejadian dalam rentang yang jauh lebih panjang dan bertahap. Bahan-bahan dari sumber Yahwist (J) diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-10/9 SM, yaitu

⁴²Herbert Wolf, *Pengenalan Pentateukh*, 104.

⁴³Gleason L. Archer, *A Survey of Old Testament Introduction*, edisi ke-3 (Chicago: Moody Press, 1994), 89.

pada masa pemerintahan Daud dan Salomo; bahan dari sumber Elohist (E) berasal dari abad ke-8-7 SM; sedangkan bahan dari sumber Priest (P) baru muncul pada abad ke-6/5 SM, yaitu masa pembuangan dan sesudahnya. Ketiga lapisan sumber ini diyakini digabungkan secara bertahap oleh penyunting hingga membentuk Kitab Kejadian seperti sekarang yang dikenal.⁴⁴

J. Blommendaal turut menjelaskan bagaimana pembagian sumber-sumber tersebut berkembang dalam sejarah penelitian Pentateukh.⁴⁵ Wismoady Wahono menambahkan bahwa para peneliti Alkitab pada abad ke-19 menemukan empat lapisan sumber, yaitu Y,E,D dan P melalui kajian kritis-historis terhadap teks, sehingga waktu penulisan Kitaab Kejadian dipahami sebagai proses penyusunan bertahap selama berabad-abad, bukan hasil penulisan tanggal pada satu masa saja.⁴⁶

4. Struktur Kitab Kejadian

Ada dua pendekatan struktural besar tentang struktur kitab Kejadian.

Pertama, struktur berdasarkan formula *toledot*. Banyak sarjana berpendapat bahwa Kitab Kejadian tersusun berdasarkan formula

⁴⁴ J. A. Telsoni, *Tafsir Alkitab Kontekstual-Oikumenis Kejadian Pasal 1-11* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 4; W. S. LaSor, D. A. Hubbard, dan F. W. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 111.

⁴⁵ J. Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 8.

⁴⁶ Wismoady Wahono, *Di Sini Kutemukan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 56-57.

pembuka yang berulang: *'elleh toledot* ("inilah keturunan/riwayat dari...") yang muncul sebanyak sepuluh kali dalam kitab ini (Kej. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 37:2). Formula ini berfungsi sebagai penanda struktural yang membagi seluruh kitab menjadi sepuluh bagian besar. Pendekatan ini didukung oleh Wenham yang menunjukkan bahwa formula *toledot* bukan sekadar penghubung redaksional, melainkan prinsip organisasi yang integral dalam kitab ini. Sarna juga menegaskan bahwa struktur *toledot* mencerminkan kesadaran penulis akan kesinambungan sejarah dari penciptaan hingga pembentukan bangsa Israel.⁴⁷

Kedua, struktur dua bagian besar (pasal 1–11 dan 12–50). Pendekatan lain yang juga sangat umum adalah membagi Kitab Kejadian menjadi dua bagian besar berdasarkan perbedaan isi dan cakupannya. Bagian pertama (pasal 1–11) sering disebut sebagai "sejarah purba" (*primeval history*) yang membahas asal-usul alam semesta, manusia, kejatuhan dosa, air bah, dan penyebaran bangsa-bangsa di muka bumi. Bagian kedua (pasal 12–50) adalah "sejarah para leluhur" (*patriarchal history*) yang menceritakan sejarah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Brueggemann menunjukkan bahwa hubungan antara dua bagian ini bukan sekadar kronologis, melainkan teologis, di mana

⁴⁷Gordon J. Wenham, *Genesis 1–15*, Word Biblical Commentary, vol. 1 (Waco: Word Books, 1987), xxii–xxiv; Nahum M. Sarna, *The JPS Torah Commentary: Genesis* (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1989), xi–xii.

bagian pertama memperlihatkan keseluruhan krisis manusia, sementara bagian kedua memperlihatkan jawaban Allah yang bersifat partikular melalui panggilan Abraham.⁴⁸

Penulis berpandangan bahwa kedua pendekatan struktural di atas sesungguhnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Formula *toledot* memberikan kerangka mikro yang membagi kitab menjadi unit-unit narasi yang lebih kecil, sementara pembagian dua bagian besar memberikan kerangka makro yang dapat membantu dalam memahami arus besar teologi kitab ini.

5. Tema-tema Teologis Kitab Kejadian

Kitab Kejadian adalah kitab yang kaya secara teologis, dan inilah yang menjadikan kajian atasnya selalu relevan di setiap generasi. Namun justru karena kekayaan tema-temanya, ada ketidaksepakatan di antara para sarjana tentang tema mana yang paling sentral atau dominan.

Pertama, tema penciptaan dan kedaulatan Allah. Kitab Kejadian dibuka dengan pernyataan yang paling fundamental dalam seluruh Alkitab: “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” (Kej. 1:1). Dari pernyataan ini muncul teologi penciptaan yang menegaskan bahwa Allah adalah Pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Brueggemann

⁴⁸Walter Brueggemann, *Genesis*, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching (Atlanta: John Knox Press, 1982), 11-16.

menyatakan bahwa tema penciptaan dalam Kejadian bukan sekadar pernyataan kosmologis, melainkan pernyataan tentang siapa yang memegang otoritas tertinggi atas seluruh realitas. Dalam konteks ini, setiap narasi dalam Kejadian termasuk kisah hak kesulungan dapat dibaca sebagai penegasan bahwa Allah bekerja dalam sejarah manusia sebagai Pencipta yang tidak pernah melepaskan ciptaan-Nya.⁴⁹

Kedua, tema perjanjian (*berit*). Salah satu tema yang paling menonjol dalam Kejadian adalah tema perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan Nuh (Kej. 9), dengan Abraham (Kej. 15; 17), dan memperbarui perjanjian itu dengan Ishak (Kej. 26:3-5) dan Yakub (Kej. 28:13-15). Walter Kaiser menegaskan bahwa konsep perjanjian adalah benang merah yang menghubungkan seluruh Perjanjian Lama, dan Kitab Kejadian adalah tempat di mana benang itu pertama kali ditenun. Inilah yang membuat kisah hak kesulungan begitu signifikan secara teologis yaitu peralihan hak itu bukan hanya urusan warisan keluarga, melainkan menyentuh perjanjian Allah dengan Abraham yang akan diteruskan melalui garis keturunan yang dipilih Allah.⁵⁰

Ketiga, tema pemilihan ilahi dan providensi. Berulang kali dalam Kitab Kejadian, Allah memilih yang tidak terduga: Set, bukan Kain; Sem, bukan Yafet; Abraham, bukan yang lain; Ishak, bukan Ismael;

⁴⁹Brueggemann, *Genesis*, 22-26.

⁵⁰Walter C. Kaiser Jr., *Toward an Old Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1978), 32-40.

Yakub, bukan Esau; Yusuf, bukan saudara-saudaranya yang lebih tua. Pola ini menunjukkan bahwa pemilihan Allah tidak didasarkan pada urutan kelahiran, kekuatan, atau kelayakan manusiawi, melainkan pada kehendak dan kasih karunia Allah semata. Von Rad menunjukkan bahwa tema pemilihan ini adalah inti dari teologi Kejadian dan menjadi fondasi bagi pemahaman Israel tentang dirinya sebagai bangsa pilihan Allah.⁵¹

Keempat, tema dosa dan anugerah Allah. Dari kejatuhan Adam dan Hawa (pasal 3) hingga kecemburuan saudara-saudara Yusuf (pasal 37), Kitab Kejadian tidak pernah menutup mata terhadap realitas dosa dan kelemahan manusia. Namun di balik setiap kisah kejatuhan, selalu ada respons anugerah dari Allah: pakaian untuk Adam dan Hawa, tanda perlindungan untuk Kain, busur pelangi untuk Nuh, janji bagi Abraham. Hamilton menunjukkan bahwa Kitab Kejadian adalah kitab tentang bagaimana Allah tidak pernah menyerah pada ciptaan-Nya, meskipun ciptaan itu terus-menerus mengecewakan-Nya.⁵²

Penulis berpandangan bahwa keempat tema di atas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Namun jika harus memilih tema yang paling menyeluruh dan menjadi payung bagi tema-tema lainnya dalam Kitab Kejadian, penulis lebih setuju kepada tema perjanjian

⁵¹Gerhard von Rad, *Genesis: A Commentary*, terj. John H. Marks, edisi revisi (Philadelphia: Westminster Press, 1972), 24-32.

⁵²Hamilton, *The Book of Genesis, Chapters 1-17*, 13-18.

sebagai tema sentral. Hal ini karena perjanjian adalah kerangka di mana penciptaan, pemilihan, dosa, dan anugerah Allah semuanya menemukan makna dan arahnya. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang tema perjanjian menjadi sangat krusial karena hak kesulungan dalam Kejadian 25:19-34 pada dasarnya adalah tentang siapa yang akan mewarisi berkat perjanjian Abraham.

D. Etika Teologi

Etika teologi dalam konteks kajian Perjanjian Lama dapat dipahami sebagai upaya menggali nilai moral yang terkandung dalam narasi Alkitab, di mana perilaku tokoh-tokoh di dalamnya bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan sarana penyingkapan kehendak dan standar moral Allah bagi umat-Nya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika naratif (*narrative ethics*), yaitu cara membaca teks yang menempatkan alur cerita, karakter, dan pilihan tokoh sebagai medium penyampaian pesan etis, bukan sekadar informasi historis. Pendekatan ini relevan untuk Kejadian 25:19-34 karena teks ini tidak menyajikan hukum atau perintah eksplisit, melainkan sebuah peristiwa naratif yang di dalamnya tersimpan penilaian moral terhadap tindakan para tokohnya.⁵³

⁵³Theresia Y. T. Lembong dan Ferry S. Lumintang, "Hak Kesulungan: Kajian Historis Kejadian 25:19-34 dan Maknanya bagi GMIM Jemaat Golgota Bukit Ranomuut", *Educatio Christi* 4, no. 1 (2023): 17.

Dari kajian atas hak kesulungan dalam tradisi Israel kuno, dapat dirumuskan beberapa kategori etis yang akan dipakai sebagai lensa analisis pada bab-bab selanjutnya:

Pertama, kategori tanggung jawab moral atas pilihan pribadi. Hak kesulungan bukan sekadar privilese struktural, melainkan disertai tanggung jawab yang melekat padanya, anak sulung dituntut menjadi teladan dan menerima bagian warisan yang lebih besar sebagai konsekuensi dari kedudukannya.⁵⁴ Kategori ini akan dipakai untuk melihat bagaimana narasi menilai keputusan Esau melepaskan hak kesulungannya.

Kedua, kategori kejujuran dan keadilan dalam relasi antarpribadi. Beberapa kajian terhadap siklus narasi Yakub-Esau mencatat adanya unsur ketidakjujuran dalam cara hak kesulungan dan berkat kesulungan berpindah tangan, yang kemudian menjadi sumber konflik berkepanjangan antara kedua bersaudara ini.⁵⁵ Kategori ini akan dipakai untuk menilai cara memperoleh sesuatu, bukan hanya hasil akhirnya.

Ketiga, kategori kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Firman Allah kepada Ribka bahwa “yang tua akan menjadi hamba yang muda” menunjukkan adanya rencana ilahi yang mendahului pilihan manusia, namun hal ini tidak meniadakan tanggung jawab pribadi atas keputusan

⁵⁴Leo G. Perdue, *The Family, Religion, and Culture*, 1st ed. (Louisville: Westminster John Knox Press, 1998), 175; David F. Payne, *1 dan 2 Samuel* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 263–265.

⁵⁵Janes Sinaga, dkk., “Pertobatan Yakub: Si Penipu Menjadi Israel,” *Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH)* 1, no. 1 (2022): 18.

yang diambil.⁵⁶ Kategori ini akan dipakai untuk menghindari pembacaan yang deterministik terhadap tindakan Esau maupun Yakub.

Keempat, kategori orientasi nilai: kekekalan versus kepuasan sesaat. Narasi menonjolkan kontras antara nilai hak kesulungan yang bersifat jangka panjang dan bahkan spiritual, dengan semangkuk makanan yang nilainya bersifat sesaat dan jasmani⁵⁷. Kategori ini akan dipakai untuk membaca skala prioritas yang tersirat dalam pilihan Esau. Keempat kategori inilah yang akan menjadi kerangka analisis pada eksegesis Bab III dan perumusan implikasi etis teologis pada Bab IV.

⁵⁶Lembong dan Lumintang, "Hak Kesulungan", 24–25.

⁵⁷Lembong dan Lumintang, "Hak Kesulungan", 27–28.